

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANA UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Cipta Kerja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Sertifikat Standar adalah perizinan berusaha berupa pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
8.

Pasal

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Mineral dan Batubara;
- b. Ketenagalistrikan; dan
- c. Panas Bumi.

Pasal

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a.
- b.

BAB

MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 1

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas Batubara yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri dapat dikenakan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen).

- (2) Pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jumlah/tonase Batubara yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

RPP PELAKSANAAN UU CK SEKTOR ESDM

Pasal 1

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan;

Penjelasan ayat (1)

- (1) Penyediaan dana bagi masyarakat yang belum berlistrik agar dapat memperoleh tenaga listrik sesuai standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tercapainya target Rasio Elektrifikasi. Disamping itu termasuk penyediaan dana melalui subsidi tarif tenaga listrik atau relaksasi rekening listrik lainnya, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik;
- (2) Penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. Pemberian Bantuan Pasang Baru Listrik gratis untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T) dimana jaringan listrik sudah tersedia;

- b. Pembangunan listrik perdesaan di daerah-daerah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan tenaga listrik terutama di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat menyediakan dana untuk kelompok yang menggerakkan perekonomian atau sosial, dan pengembangan ketenagalistrikan secara umum.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan melalui masyarakat, konsumen dan/atau badan usaha ketenagalistrikan;
- (4) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari meliputi:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. bantuan badan usaha ketenagalistrikan;
 - d. pungutan kepada badan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
- Penjelasan:
Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui antara lain:
- 1) berdasarkan keuntungan badan usaha;
 - 2) berdasarkan produksi listrik yang dihasilkan badan usaha; dan
 - 3) berdasarkan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dana dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen:
 - a. rencana umum ketenagalistrikan daerah; dan
 - b. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun dengan periode perencanaan sesuai kebijakan energi nasional.
- (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana umum ketenagalistrikan nasional ditetapkan.
- (4) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat ditinjau kembali setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal terjadi:
 - a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi;
 - b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pemuktahiran rencana umum ketenagalistrikan nasional.
- (8) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, pokok-pokok kebijakan energi nasional terkait ketenagalistrikan dan landasan hukum;
 - b. kebijakan ketenagalistrikan;
 - c. kondisi penyediaan tenaga listrik;
 - d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik; dan
 - e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik disusun berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
- (2) Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk pertama kali paling lama dilakukan bersamaan dengan pemberian perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Setiap perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan.
- (4) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha; atau
 - b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait usaha penyediaan tenaga listrik, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan tersebut ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
penjelasan:
usaha pembangkitan tenaga listrik termasuk battery energy storage system (BESS)
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya.

- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (6) Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) mempertimbangkan kriteria:
 - a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik;
 - b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;
 - c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri;
 - d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau
 - e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.
- (7) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perluasan cakupan Wilayah Usaha apabila pemegang Wilayah Usaha lain tidak mampu menyediakan tenaga listrik di Wilayah Usahnya;
 - b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha apabila pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian Wilayah Usahnya; atau
 - c. perubahan lainnya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.

- (4) Kewajiban perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik berupa laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (5) Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 7

- (1) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Konsumen wajib bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian material pemegang IUPTL.
- (3) Tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil investigasi ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;

- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya dalam rangka menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik.
 - (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN)/Kekayaan Negara/Barang Milik Daerah (BMD)/Barang Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Barang Milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan memperhatikan aspek keselamatan.
 - (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (5) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh lembaga

penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, kriteria dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.
- (8) Dalam rangka pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan, setelah pemberian kompensasi pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan pemeliharaan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
 - k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa:
 - a. pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan;
 - b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;
 - d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan
 - e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

- (3) Ketentuan atas usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing;
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk jenis usaha:
 - a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan, huruf (e).
- (5) Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

- (6) Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi.
- (7) Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan:
 - a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 - b. pekerjaan konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib:
 - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;
 - c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - e. mengutamakan penggunaan material dan teknologi dalam negeri;
 - f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - g. melaksanakan proses alih teknologi;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau koperasi;
 - c. memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha besar; dan
 - d. memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik

Pasal 13

(1) Usaha jasa konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diklasifikasikan dalam bidang:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik;
- d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
- e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.

Penjelasan:

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

(2) Usaha jasa konsultasi di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. pembangkit listrik tenaga uap;
- b. pembangkit listrik tenaga gas;
- c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- e. pembangkit listrik tenaga air;
- f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
- g. pembangkit listrik tenaga diesel;

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

- h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

- i. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
- j. pembangkit listrik tenaga surya;
- k. pembangkit listrik tenaga bayu;
- l. pembangkit listrik tenaga biomasa;
- m. pembangkit listrik tenaga biogas;
- n. pembangkit listrik tenaga sampah;
- o. battery energy storage system (BESS); dan
- p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

- (3) Usaha jasa konsultansi di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

- b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

- (4) Usaha jasa konsultansi di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan

Penjelasan:

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

- b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

- (5) Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa konsultansi di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- Penjelasan:
- Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
- Penjelasan:
- Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.
- h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
- Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

- i. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
- j. pembangkit listrik tenaga surya;
- k. pembangkit listrik tenaga bayu;
- l. pembangkit listrik tenaga biomasa;
- m. pembangkit listrik tenaga biogas;
- n. pembangkit listrik tenaga sampah;
- o. battery energy storage system (BESS); dan
- p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

- b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan

Penjelasan:

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

- b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
- Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

i. pembangkit listrik tenaga nuklir;

j. pembangkit listrik tenaga surya;

k. pembangkit listrik tenaga bayu;

l. pembangkit listrik tenaga biomasa;

m. pembangkit listrik tenaga biogas;

n. pembangkit listrik tenaga sampah;

o. battery energy storage system (BESS); dan

p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

(3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

(4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
Penjelasan:
Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pengoperasian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

- h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

- i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
- j. pembangkit listrik tenaga surya;
- k. pembangkit listrik tenaga bayu;
- l. pembangkit listrik tenaga biomasa;
- m. pembangkit listrik tenaga biogas;
- n. pembangkit listrik tenaga sampah;
- o. battery energy storage system (BESS); dan
- p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

- (3) Usaha jasa pengoperasian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

- b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

- (4) Usaha jasa pengoperasian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan

Penjelasan:

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

- b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pengoperasian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pengoperasian di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- e. pembangkit listrik tenaga air;
- f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
- g. pembangkit listrik tenaga diesel;

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

i. pembangkit listrik tenaga nuklir;

j. pembangkit listrik tenaga surya;

k. pembangkit listrik tenaga bayu;

l. pembangkit listrik tenaga biomasa;

m. pembangkit listrik tenaga biogas;

n. pembangkit listrik tenaga sampah;

o. battery energy storage system (BESS); dan

p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

(3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

(4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan

Penjelasan:

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

- b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pemeliharaan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. asesor ketenagalistrikan;
 - f. industri penunjang tenaga listrik; dan
 - g. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
- Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

i. pembangkit listrik tenaga nuklir;

j. pembangkit listrik tenaga surya;

k. pembangkit listrik tenaga bayu;

l. pembangkit listrik tenaga biomasa;

m. pembangkit listrik tenaga biogas;

n. pembangkit listrik tenaga sampah;

o. battery energy storage system (BESS); dan

p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

(3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan

Penjelasan:

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

b. gardu induk.

Penjelasan:

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

(4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
Penjelasan:
Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi tenaga listrik.
- (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. peralatan tenaga listrik; dan
 - b. pemanfaat tenaga listrik.
- (8) Ketentuan atas usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 - f. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;

(2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:

a. konsultasi;

Penjelasan:

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

b. pembangunan dan pemasangan;

c. pemeriksaan dan pengujian;

d. pengoperasian;

e. pemeliharaan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium pengujian;

i. asesor ketenagalistrikan; dan

j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik.

(3) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

a. konsultasi;

Penjelasan:

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

b. pembangunan dan pemasangan;

c. pemeriksaan dan pengujian;

d. pengoperasian;

e. pemeliharaan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium pengujian;

i. asesor ketenagalistrikan; dan

j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik.

(4) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

a. konsultasi;

Penjelasan:

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

b. pembangunan dan pemasangan;

c. pemeriksaan dan pengujian;

d. pengoperasian;

e. pemeliharaan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium pengujian;

i. asesor ketenagalistrikan; dan

j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.

(5) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:

a. penjualan antar negara;

b. penjualan antar penyedia listrik;

c. penjualan langsung;

d. aktivitas penunjang penjualan;

e. asesor ketenagalistrikan; dan

f. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Penjualan Tenaga Listrik.

(6) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:

a. konsultasi;

Penjelasan:

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

b. pembangunan dan pemasangan;

c. pemeriksaan dan pengujian;

d. pengoperasian;

e. pemeliharaan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

- h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (7) Ketentuan atas usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k diklasifikasikan dalam ruang lingkup jenis usaha:
- a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan
 - f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (2) Klasifikasi usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf h, dan huruf i diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf j dikualifikasikan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.

- (3) Keahlian kerja orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi kompetensi yang diakreditasi oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf h, dan huruf i dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi Badan Usaha.
- (2) Sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j diberikan oleh Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang diakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k dapat digantikan dengan dokumen yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri;
- (5) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi Badan Usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, dan huruf k yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan telah menjalankan selama 3 (tiga) tahun **wajib** memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (3) Untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c wajib mendapatkan akreditasi sebelum menjalankan usahanya.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

- (4) Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (4) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui sertifikasi instalasi tenaga listrik.
- (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya atau lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi oleh Menteri.
- (7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
- (8) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Menteri menetapkan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan.

- (3) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan peralatan tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. standardisasi di bidang ketenagalistrikan; dan
 - b. ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan,
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri;
- (4) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (6) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik;
dan
 - b. setelah memperoleh persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Pemilik jaringan menyampaikan laporan kepada Menteri setelah memberikan persetujuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
- a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

Pasal 32

- (1) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan swadaya masyarakat dan lembaga/badan usaha lainnya **dalam melakukan usaha ketenagalistrikan** wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri meliputi :
- a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
 - b. pemenuhan TKDN; dan
 - c. pengadaan produk dalam negeri.
- (3) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan dan pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;

- f. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - g. penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - i. pemenuhan persyaratan dan standar yang ditentukan dalam Perizinan Berusaha;
 - j. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan
 - k. pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.
- (4) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), atau ayat (4), atau ayat (5), Pasal 7 ayat (1), atau ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 12 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (7), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang:
 - a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; atau
 - c. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik, dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran:
 - a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Dalam hal pelanggar ketentuan mendapat sanksi teguran tertulis dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Dalam hal pelanggar ketentuan mendapat sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan belum atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa denda, dengan tidak menggururkan pemenuhan kewajibannya.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelanggar ketentuan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Dalam hal pemegang perizinan berusaha mendapat sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

- (1) Dalam hal terdapat kejadian yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya;
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 36

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
- (4) Pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk kepentingan sektor ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif berupa denda diatur oleh Menteri.

BAB

PANAS BUMI

Pasal 1

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan nasional;
 - b. pengaturan di bidang Panas Bumi;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
 - f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - g. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan
 - h. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan kemampuan perekayasa Panas Bumi.
- (2) Pembuatan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. pembuatan dan penetapan standardisasi;
 - b. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;
 - c. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
 - d. penetapan Wilayah Kerja;
 - e. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi;
 - f. perumusan dan penetapan harga energi Panas Bumi; dan
 - g. penetapan kebijakan pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

2. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemenang lelang yang berupa konsorsium wajib membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya.

- (2) Pemenang lelang yang berupa Badan Usaha dan belum secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta pendirian Badan Usaha.
 - (3) Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan IPB kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
 - (4) Pemerintah Pusat memberikan Perizinan Berusaha di bidang panas bumi berupa IPB kepada Badan Usaha baru atau Badan Usaha setelah permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui.
3. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB wajib memulai kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengembangan proyek yang disampaikan pada saat Pelelangan.
 - (2) Dalam hal pemegang IPB tidak memulai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
4. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Menteri dapat menugasi Badan Layanan Umum atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - b. telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - c. Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha; dan/atau

- d. kriteria lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
 - (3) Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai Perizinan Berusaha.
 - (4) BUMN yang ditugaskan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melaporkan penugasan yang berlaku sebagai Perizinan Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha.
5. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi pada Wilayah Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi.
- (2) Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
 - d. rancangan fasilitas lapangan uap;
 - e. rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;
 - f. kelayakan keekonomian;
 - g. rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;
 - h. rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi untuk kegiatan perusahaan;
 - i. rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika terdapat rencana penggunaan kawasan hutan konservasi;
 - j. rencana keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - l. rencana pasca perusahaan Panas Bumi.

- (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksplorasi pada Wilayah Kerjanya yang belum pernah dilakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
6. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi, Pemegang IPB:
 - a. langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
 - b. dapat melakukan Eksplorasi tambahan.
- (2) Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.

- (5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **sewaktu-waktu** dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
7. Ketentuan Pasal 72 ditambahkan ayat (2), dan ayat (3), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
 - (2) Dalam hal pemegang IPB tidak menyampaikan Studi Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
8. Ketentuan Pasal 73 ditambahkan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi

dan pemanfaatan, pemegang IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.

- (2) Dalam hal Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang IPB tidak mengembalikan IPB kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
9. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu Eksploitasi, pemegang IPB harus menyampaikan perubahan Studi Kelayakan untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksploitasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **sewaktu-waktu** dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

- (8) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.

10. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja dengan cara:

- a. melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik;
- b. menjual listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja kepada badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik; dan/atau
- c. menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk keperluan sendiri atau menjual kelebihan tenaga listriknya setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

11. Ketentuan Pasal 84 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dari setiap sumur yang ada di Wilayah Kerja.

12. Ketentuan Pasal 87 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemegang IPB wajib:
 - a. melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah Kerja;
 - c. menyerahkan semua Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan perusahaan Panas Bumi kepada Menteri; dan
 - d. melakukan kewajiban pasca IPB berakhir.
- (2) Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. untuk IPB yang berakhir karena habis masa berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya IPB;
 - b. untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan, terhitung sampai dengan penyampaian pengembalian IPB; atau
 - c. untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung sampai dengan tanggal pencabutan.
- (3) Kewajiban pasca IPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IPB berakhir:
 - 1) mengangkat benda, bangunan, dan peralatan miliknya yang berada di dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - 2) menyerahkan aset hasil perusahaan Panas Bumi kepada Menteri.
- (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban IPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).

13. Ketentuan Pasal 89 ditambahkan ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Pemegang IPB wajib:

- a. memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
- b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- c. melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- i. menyampaikan laporan tertulis perusahaan Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas:
 1. RKAB; dan
 2. realisasi pelaksanaan RKAB;
- j. memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;
- l. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
- m. mendorong pengembangan pemanfaatan langsung Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.

- (2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (7) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
14. Ketentuan Pasal 109 ditambahkan ayat (2), dan ayat (3), sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi wajib mendapat izin Menteri.
- (2) Dalam hal Setiap Orang melakukan pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi tanpa seizin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

15. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Wilayah Kerja atau Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 selama jangka waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE, kecuali pemusnahan data.
 - (2) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah hukum Indonesia.
 - (3) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE tidak melakukan penyimpanan Data dan Informasi panas Bumi yang dipergunakan di wilayah hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (8) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB, PSP atau PSPE.
16. Ketentuan Pasal 111 ditambahkan ayat (2), sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri.
- (2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban IPB berakhir berupa menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).

17. Pasal 119 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 125 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 - a. Perizinan Berusaha berupa kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
 - b. semua kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak; dan
 - c. Perizinan Berusaha berupa izin perusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Dalam hal kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melebihi masa berlakunya kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi maka kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi diperpanjang sebagai IPB sampai dengan berakhirnya kontrak operasi bersama.
- (3) Ketentuan yang tercantum dalam kontrak operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak operasi bersama.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2. Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk selanjutnya disebut Izin Panas Bumi adalah izin melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
3. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi.
4. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.

BAB ...

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

1. Perizinan Berusaha yang telah efektif sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku-
2. Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan Pelaku Usaha melalui sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, namun-~~dan~~ belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS dengan pengaturan perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah ini.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...